



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja, umur 36 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini memberi kuasa kepada I NYOMAN NIKA, SH. Advokat/Penasehat Hukum alamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 311/SK.TK.1/2016/PN Sgr, tertanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Melawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, umur 46 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal 21 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register Nomor 458/Pdt.G/2016/PN.Sgr, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-16072014-0039, tertanggal 16 Juli 2014 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki - laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki – laki, lahir pada tanggal 18 April 2003;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, sampai Tergugat melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berulang-ulang, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;

5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada awal 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-16072014-0039, tertanggal 16 Juli 2014, putus karena perceraian;

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama:

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 April 2003; anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan No 5108-KW-16072014-0039, tertanggal 16 Juli 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.220905.2005.10667, atas nama kepala Keluarga TERGUGAT Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti bertanda P-1 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotolopi karena tidak ada aslinya yang selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, perkawinannya dilangsungkan secara adat/agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan.
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah Tergugat.
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir pada tanggal 18 April 2003;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



- Bahwa, menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahnya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga sering ribut dan Tergugat sering melakukan kekerasan berkali-kali (KDRT).
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai masuk rumah sakit dan karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pernah melaporkan ke Polisi tetapi tidak dilanjutkan.
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

2. Saksi 2

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, perkawinannya dilangsungkan secara adat/agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai Akta Perkawinan.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah Tergugat.
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2000;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir pada tanggal 18 April 2003;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahnya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga sering ribut dan Tergugat sering melakukan kekerasan berkali-kali (KDRT).

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai masuk rumah sakit dan karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pernah melaporkan ke Polisi tetapi tidak dilanjutkan.
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil dan mereka berdua tetap memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi maka akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, maka

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat maka setelah memperhatikan gugatan penggugat maupun bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan penggugat in person, yang dihubungkan satu sama lain maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut: antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-16072014-0039, tertanggal 16 Juli 2014 (bukti P-1), dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2000, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir pada tanggal 18 April 2003;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali" ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun, mulai terjadi pertengkaran/percekcokan sampai Tergugat melakukan kekerasan dan berulang-ulang, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri, Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun dan puncaknya pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang, meskipun keluarga besar dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan namun Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang dipicu karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan selalu berujung dengan pertengkaran/percekcokkan dan kekerasan fisik, meskipun keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangganya agar kembali harmonis maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan hingga memutuskan untuk berpisah/bercerai dan hal ini dibuktikan pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Kenyataan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan kedua pihak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban sebagai suami-isteri sehingga berarti antaranya keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana untuk mencapai tujuan ini harus ada saling pengertian yang mendalam antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang bersikeras menghendaki perceraian maka tidak bisa diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan bahagia lagi sebagai suami-isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentunya tidak akan terwujud. Dan kenyataan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16072014-0039 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 16 Juli 2014, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Buleleng adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka beralasan hukum petitum poin 2 untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 24 Maret 2000, dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 18 April 2003, yang sampai saat ini keberadaan anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Tergugat maka selanjutnya akan tetap diasuh dan tinggal bersama Penggugat, maka beralasan hukum petitum poin 3 untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan-pencatatan sipil maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirim turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1999 di Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-16072014-0039 tertanggal 16 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan secara hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, yang lahir pada tanggal 24 Maret 2000;

2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki yang lahir pada tanggal 18 April 2003;

Dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 oleh kami COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu LUH KASIH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH

DIAH ASTUTI, SH., MH.

Panitera Pengganti

LUH KASIH, SH.

Perincian Biaya Perkara

Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 458/Pdt.G/2016/PN Sgr